

**PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PENDAPATAN
UPT RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

Oleh :

**SRI AFRIANI SIREGAR
NIM: 08 833 0068**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2013

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/24

Judul Skripsi : Pengendalian Intern Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan
UPT Rantau Prapat

Medan Nama Mahasiswa : SRI AFRIANI SIREGAR

No. Stambuk : 08 833 0068

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(M. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE.,M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Tanggal Lulus : 2012

2012

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Pengendalian terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah Labuhan Batu merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, dan mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui manfaat penerapan pengendalian intern atas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan Kabupaten Labuhan Batu, Apakah fungsi pengendalian dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan Kabupaten Labuhan Batu telah dilaksanakan secara efektif.

Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan teknik analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian resiko yang dilakukan instansi ini sudah efektif. Hal ini diketahui dari pengelolaan resiko yang mendapat dukungan manajemen puncak, Kebijakan entitas disusun dan dikomunikasikan secara efektif, Pengelolaan resiko secara berjenjang, dan pencatatan yang memadai sehingga mempermudah pemantauan dan review secara terus menerus untuk perbaikan / pemutakhiran.
2. Aktivitas pengendalian yang dilakukan Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat telah diberdayakan dengan efektif secara keseluruhan dan terkoordinasi dengan baik.
3. Pelaporan periodik atas realisasi perolehan pendapatan telah dilakukan secara teratur oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah (SAMSAT Rantau Prapat).
4. Pemantauan dalam pengendalian internal di UPT SAMSAT Rantau Prapat sudah efektif, hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan pemantauan atas temuan audit dan tindak lanjutnya secara berkelanjutan.
5. Sistem pengendalian yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu Terhadap pemungutan, penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah menggunakan sistem pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
6. Jumlah yang membayar pajak meningkat dari tahun ke tahun.
7. Persentase pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat.

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahiim

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, Pencipta alam semesta yang dengan limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat”.

Teristimewa kepada kedua orang tua, yang selalu memberi motivasi serta Do'a dan atas perjuangan serta pengorbanan moril maupun materil demi keberhasilan ananda. Semoga apa yang ayahanda dan ibunda berikan kepada ananda berguna bagi keluarga, agama dan ananda kelak

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi dan dukungan baik melalui kata-kata penguatan, dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A Ya'kub Matondang, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Ibu Linda Lores SE. MSi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Ibu Dra.Hj. Retnawati Siregar. MSi, selaku Pembimbing I , yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak M. Idris Dalimunthe, SE, MSi, selaku Pembimbing II, yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH, selaku Ketua pada Pengujian skripsi ini
7. Bapak Dra. Hj. Rosmaini, AK, selaku Sekretaris pada Pengujian skripsi ini
8. Seluruh dosen / staff pengajar, serta pegawai/ karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
9. Kepala Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat yang telah memberikan izin dalam hal pengambilan data pada DISPENDA UPT Rantau Prapat
10. Bapak H. Sofian Nur, S.IP. selaku Kabag kepegawaian pada Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat.

Dengan bantuan tersebut peneliti tidak dapat membalasnya hanya kepada Allah SWT lah peneliti berharap, semoga kita semua mendapat ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam menambah khasanah keilmuan kita.

Peneliti

SRI AFRIANI SIREGAR

NIM : 088330068

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pajak Kendaraan Bermotor	5
B. Iata Cara Pemungutan Kendaraan Bermotor	10
C. Pengendalian Intern	12
D. Kerangka Konseptual	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	23
B. Populasi dan Sampel	24
C. Defenisi Operasional	24
D. Jenis dan Sumber Data	25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)22/2/24

E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisi Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	27
B. Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diseluruh wilayah indonesia yang tujuannya untuk menyesuaikan dan memperkecil perbedaan tingkat laju pertumbuhan antar daerah, serta memadukan seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerataan pembangunan nasional tersebut, setiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir h). Hal ini dipandang perlu karena mekanisme pelaksanaan pembangunan di indonesia tidak lepas dari tata penyelenggaraan di daerah.

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dari pengertian tersebut diatas, maka akan nampak bahwa daerah diberi hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Sesuai dengan semangat Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan daerah, serta Undang-undang No.34 Tahun Daerah bersumber dari pendapatan asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan asli Daerah yang antara lain berupa pajak Daerah dan Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, yang tujuannya untuk meningkatkan dan meneratakan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan pembangunan yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah juga memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar. Karena sumber pembiayaan tersebut tidak seluruhnya tercukupi oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalih sumber keuangan sendiri guna mencukupi kebutuhan daerahnya.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Daerah, maka sebagai konsekuensinya diperlukan pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya. Sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu, maka dengan memenuhi seluruh biaya dan pengeluaran pemerintah tersebut, diperlukan sumber pendapatan, baik itu pendapatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Agar seluruh penerimaan pajak dapat dicatat secara benar perlu diperhatikan pengendalian intern yang mengarah pada aktivitas dan seluruh bidang yang terlibat dalam kegiatan penerimaan pajak juga perlu diawasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Jika semua perusahaan tersebut dapat berkoordinasi dengan baik dalam mencatat data atau informasi yang sama dan akurat, tentu penerimaan pajak yang

dihasilkan oleh Dinas Pendapatan ini juga akan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang benar, dan selanjutnya akan sangat tepat dan bermanfaat untuk digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan dalam pengambilan keputusan. Baik dalam kebijakan peningkatan pengendalian intern, penilaian atas kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan melihat pentingnya suatu pengendalian intern. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengendalian dalam hal Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan guna untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dibentuk dalam skripsi yang diberi judul “Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu”.

B. Perumusan Masalah

Suatu masalah timbul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, setiap perusahaan selalu menghadapi masalah yang harus diatasi demi tercapainya aktivitas operasi perusahaan, maka masalah yang diteliti sebagai berikut : “Apakah pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan Kabupaten Labuhan Batu telah dilaksanakan secara efektif?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris efektifitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Kabupaten Labuhan Batu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, sebagai masukan dan menambah wawasan serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- b. Bagi instansi SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Rantau Prapat, hasil penelitian ini menjadi pedoman dan masukan dalam pelaksanaan pengurusan pajak kendaraan bermotor untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam hal pengurusan pajak kendaraan bermotor.
- c. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang mengambil penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yang di singkat dengan PKB adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Baik itu kepemilikan atau penguasaan kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan alat-alat berat lainnya. Menurut pendapat Prakosa (2003:40) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar bergerak lainnya.

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan pemerintah No.65 tahun 2001
- c. Peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu No.3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

2. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Ketentuan tentang objek dan subjek pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan dasar pengenaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu No.3 tahun 2002 tentang subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Karena pajak kendaraan bermotor termasuk pajak objektif atau kebendaan, maka yang dimaksud objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan undang-undang No.34 tahun 2000 Tentang pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002, yang dikecualikan oleh objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan

- a. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah
- b. Kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota

- d. Wisatawan asing yang berada di daerah dan di wilayah Indonesia untuk waktu yang lebih dari 90 hari berturut-turut.
- e. Yang tidak dipergunakan, karena disegel atau disita negara.
- f. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.
- g. Badan usaha milik negara / daerah yang memiliki kapal pandu dan kapal tunda untuk keperluan keselamatan.

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu No.3 tahun 2002, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yang antara lain :

a. Nilai jual kendaraan bermotor.

Nilai jual Kendaraan Bermotor atau Kendaraan di Atas Air diperoleh berdasarkan harga pasaran atau suatu kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- 1) Isi silinder dan atau satuan daya.
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor.
- 3) Jenis kendaraan bermotor.
- 4) Merk kendaraan bermotor
- 5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- 6) Berat total kendaraan dan banyaknya penumpang yang diizinkan.

- 7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, sedangkan dasar pengenaan pajak kendaraan diatas air hanya dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.

Bobot untuk menghitung dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Tekanan gandar.
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
- 3) Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Menurut Mardiasmo (2008:204) penetapan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan :

- a. Merk, jenis dan tipe kendaraan untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 20% dibawah harga pasaran umum yang berlaku.
- b. Merk, jenis dan tipe kendaraan untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai julanya ditetapkan dengan membandingkan merk, jenis, tipe, isi cylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- c. Merk, jenis dan tipe kendaraan untuk tahun pembuatan terbaru, maka besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 10% dari nilai jual tahun sebelumnya.

- d. merk, jenis, tipe kendaraan untuk tahun pembuatan lebih tua, maka nilai jualnya dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 10% setiap tahun.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2008:224) Tarif pajak kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% untuk kendaraan pribadi
- b. 1% untuk kendaraan umum
- c. 0,5% untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak kendaraan bermotor dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Dan apabila kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal berada di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor, selama 3 bulan berturut-turut, wajib didaftarkan di daerah tempat kendaraan bermotor tersebut berada.

5. Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun wilayah pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah wilayah daerah, dan apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor ke daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor di daerah asalnya berupa surat keterangan fiskal antar daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor.

B. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor meliputi :

1. Pendaftaran

Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah :

- a. Pengambilan formulir SPT
- b. Pengisian formulir SPT
- c. Pendaftaran berkas
- d. Menyampaikan berkas pada petugas cheking

2. Penelitian Berkas

Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Chek persyaratan dan kelengkapan berkas
- b. Pendaftaran (entry)
- c. Menyampaikan berkas kepada bagian penetapan

3. Penetapan

Yang dilakukan pada bagian penetapan ini adalah sebagai berikut :

- a. Membuat perhitungan dan penetapan (pembukuan)
- b. Membuat nomor blokir
- c. Mencek ketetapan tanda lembar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- d. Menyampaikan berkas pada korektor (final cheking)

4. Final cheking (Korektor)

Yang dilakukan oleh bagian final cheking (korektor) adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meneliti kebenaran perhitungan dan penetapan
- b. Meneliti data pajak dalam ketetapan PPKB/BBN-KB

5. Pembayaran

Pada bagian pembayaran pajak yang menjadi tanggung jawab dari hasil pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran dari wajib pajak (loket kasir)
- b. Membukukan hasil penerimaan
- c. Menyampaikan SKPD pada loket embossing STNK

6. Penagihan

Yang menjadi tugas di bagian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan membukukan berkas tunggakan pajak
- b. Membuat dan menyampaikan surat tagihan pajak yang belum mendaftar dan yang menunggak kepada wajib pajak
- c. Membuat penetapan denda tunggakan pajak bagi hasil pajak yang menyelesaikan tunggakan
- d. Mengirim berkas penyelesaian tunggakan kepada kartu pos

7. Pelaporan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan laporan target dan realisasi penerimaan
- b. Laporan permintaan dan pemakaian SPT/SKPD dan pemakaian formulir lainnya

- c. Setoran Bank
- d. Laporan tunggakan dan laporan lainnya

C. Pengendalian Intern

1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004 : 229) Pengendalian Intern adalah “rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Sedangkan pengertian Pengendalian Intern menurut Messier/Glover/Prawitt (2005 : 250) adalah “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas lainnya yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) Keandalan pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Penelitian COSO (Comitte of Sponsoring Organizations) mendefenisikan pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut :

- a. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
- b. Keandalan pelaporan keuangan

c. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan COSO, pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

COSO menyajikan langkah yang signifikan atas definisi pengendalian internal yang dahulu terbatas pada pengendalian akuntansi, menjadi pengendalian yang menangani tujuan yang luas dari pada dewan komisaris dan pihak manajemen.

2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004 :230) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a. Efektifitas dan efisiensi operasi organisasi

Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimaksud adalah individu/petugas yang terkait dan sarana yang tersedia dalam kegiatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu pendaftaran, penelitian berkas PKB, penetapan anaggaran penerimaan PKB, korektor, pembayaran PKB, penagihan dan dan laporan realisasi penerimaan PKB.

b. Keandalan pelaporan keuangan.

Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

c. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Manajemen menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan tujuan pengendalian internal yang dirumuskan oleh Marshall dan Steinbart dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi tujuan perusahaan yang disertai dengan keandalan laporan keuangan dan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku yang dalam hal ini adalah hukum dan peraturan yang ada di Republik Indonesia. Efektifitas dan efisiensi tersebut dilakukan dengan mengevaluasi anggaran melalui realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Fungsi Pengendalian Intern

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004 : 229) pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting, yang terdiri dari :

a. Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*) mencegah timbulnya masalah sebelum mereka muncul. Mempekerjakan personil

akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah,

- b. Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*) dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah yang muncul. Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.
- c. Pengendalian korektif (*corrective control*) memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Contoh dari pengendalian ini termasuk pemeliharaan kopi cadangan (*backup copies*) atas transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut.

4. Komponen Pengendalian Intern

Menurut Romney dan Steinbart (2004 : 232) komponen pengendalian intern menurut adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Aktivitas-aktivitas pengendalian
- c. Penilaian resiko
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Mengawasi/ pemantauan kinerja.

Adapun penjelasan komponen pengendalian intern diatas, yaitu :

a. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang efektif, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian termasuk tingkah laku, kewaspadaan, kebijakan, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris atas pengendalian internal entitas. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini :

- 1) Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika,
- 2) Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi,
- 3) Struktur organisasional,
- 4) Komite audit dewan komisaris,
- 5) Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab.
- 6) Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia,
- 7) Pengaruh-pengaruh eksternal,

b. Aktivitas pengendalian.

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif dijalankan.

Aktivitas pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini :

- 1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai,

- 2) Pemisahan tugas,
- 3) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai,
- 4) Penjagaan aset dan catatan yang memadai.

Adapun prosedur penjagaan aset dan catatan memadai terdiri dari :

- a) Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif,
 - b) Memelihara catatan aset, termasuk informasi secara akurat,
 - c) Membatasi akses secara fisik ke aset,
 - d) Melindungi catatan dan dokumen,
 - e) Mengendalikan lingkungan,
 - f) Pembatasan akses ke ruang computer,
- 5) Pemeriksaan independen atas kinerja yang dapat terdiri dari :
- a) Rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara terpisah,
 - b) Perbandingan jumlah aktual dengan yang dicatat,
 - c) Pembukuan berpasangan
 - d) Jumlah total batch
 - e) Peninjauan independen,
- c. **Penilaian Resiko.**

Penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menanggapi resiko bisnis dan hasilnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penentuan resiko entitas termasuk bagaimana manajemen mengidentifikasi resiko yang relevan terhadap persiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum,

memperkirakan signifikasinya, menentukan kemungkinan kejadiannya, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya,

Aktivitas penilaian resiko terdiri dari faktor-faktor berikut ini :

1) Identifikasi ancaman,

Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman berikut ini :

- a) Strategis (contoh : melakukan hal yang salah),**
- b) Operasional (contoh: melakukan hal yang benar, tetapi dengan cara yang salah),**
- c) Keuangan (contoh : adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian atau pembuatan kewajiban yang tidak tepat),**
- d) Informasi (contoh :menerima informasi yang salah atau tidak relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan).**

2) Perkiraan resiko,

3) Perkiraan pajanan (exposure),

4) Identifikasi pengendalian,

5) Perkiraan biaya dan manfaat,

6) Menetapkan efektivitas biaya manfaat (cost-benefit effective),

d. Informasi dan komunikasi,

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya,

e. Pengawasan

Seluruh proses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan.

Menurut Messier/Glover/Prawitt (2005:270) keterbatasan pengendalian intern entitas dapat terdiri dari :

1) Manajemen mengabaikan pengendalian internal,

Pengendalian entitas dapat diabaikan oleh manajemen. Sebagai contoh, manajer senior dapat meminta karyawan bawahannya untuk mencatat ayat jurnal dalam catatan akuntansi yang tidak konsisten dengan substansi transaksi dan melanggar pengendalian entitas. Karyawan bawahan tersebut mungkin mencatat transaksi itu, meskipun dia tahu bahwa hal itu melanggar pekerjaannya. Dalam contoh lainnya, manajemen mungkin mengadakan perjanjian dengan pelanggan yang mengubah syarat kondisi kontrak penjualan standar entitas dalam cara yang akan menghalangi pengakuan pendapatan,

2) Kesalahan atau kelalaian manusia ,

Sistem pengendalian intern hanya akan seefektif personel yang mengimplementasikan dan melakukan pengendalian. Cacat di pengendalian intern dapat terjadi karena kesalahan manusia seperti kesalahan atau kelalaian sederhana. Misalnya, kesalahan dapat terjadi dalam merancang, menjaga, atau mengawasi pengendalian otomatis. Jika personel TI tidak memahami secara utuh bagaimana

sistem pendapatan memproses transaksi penjualan, mereka akan salah merancang perubahan terhadap sistem dalam memproses penjualan untuk lini produk baru.

3) Kolusi

Efektivitas pemisahan tugas terletak pada individu yang hanya melakukan pekerjaan yang ditugaskan padanya atau kinerja seseorang diperiksa oleh orang lain. Selalu ada resiko bahwa kolusi antar individu akan merusak efektivitas pemisahan tugas. Misalnya, seorang individu yang menerima pembayaran kas dari pelanggan dapat bekerja sama dengan orang yang mencatat penerimaan tersebut dalam catatan pelanggan untuk mencuri uang entitas.

5. Keterbatasan Intern Pengendalian Entitas

Pengendalian internal tidak dapat dikatakan sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya, karena keberhasilannya tetap tergantung dari kompetisi dan keandalan pelaksanaannya. Meskipun pengendalian internal telah diterapkan dalam perusahaan tidak berarti bahwa penyelewengan kesalahan tidak akan terjadi. Sebab tidak ada satupun pengendalian internal yang dapat mencapai ideal, karena ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak mungkin pengendalian itu tercapai.

Menurut Messier/Glover/Prawitt (2005 : 270) Keterbatasan Pengendalian Intern Entitas dapat terdiri dari :

a. Perusahaan mengabaikan pengendalian internal

Pengendalian entitas dapat diabaikan oleh manajemen. Sebagai contoh, manajer senior dapat meminta karyawan bawahannya untuk mencatat ayat jurnal dalam catatan akuntansi yang tidak konsisten dengan substansi transaksi dan melanggar pengendalian entitas. Karyawan bawahan tersebut mungkin mengadakan perjanjian dengan pelanggan yang mengubah syarat kondisi kontrak penjualan standar entitas dalam cara yang akan menghalangi pengakuan pendapatan.

b. Kesalahan atau kelalaian manusia

Sistem pengendalian intern hanya akan seefektif personel yang akan mengimplementasikan dan melakukan pengendalian. Cacat di pengendalian intern dapat terjadi karena kesalahan manusia seperti kelalaian sederhana. Misalnya, kesalahan dapat terjadi dalam merancang, menjaga atau mengawasi pengendalian otomatis. Jika personel tidak memahami secara utuh bagaimana sistem pendapatan memproses transaksi penjualan, mereka akan salah merancang perubahan terhadap sistem dalam memproses penjualan untuk lini produk baru.

c. Kolusi

Efektivitas pemisahan tugas terletak pada individu yang hanya melakukan pekerjaan yang ditugaskan padanya atau kinerja seseorang diperiksa oleh orang lain. Selalu ada risiko bahwa kolusi antar individu akan merusak efektifitas pemisahan tugas. Misalnya, seseorang individu yang menerima pembayaran kas dari pelanggan dapat bekerja sama

dengan orang yang mencatat penerimaan tersebut dalam catatan pelanggan untuk mencuri uang entitas.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah alur berpikir penulis dalam melakukan penelitian terhadap efektivitas keberhasilan pemungutan, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu. Kerangka konseptual ini terdiri dari pengendalian, prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, yang tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Efektivitas secara garis besar dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu perusahaan dinyatakan berhasil dalam mencapai apa yang telah menjadi tujuannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mengajukan pengendalian intern berperan dalam menunjang efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi, objek dan waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) cabang Rantau Prapat yang beralamat di Jl. Jend. A.Yani No. 102 Telp (0624) 21171 Rantau Prapat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan April 2012 - September 2012

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Keterangan	2012					
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1	Kunjungan ke Instansi						
2	Pengajuan Judul						
3	Konsultasi / Bimbingan						
4	Pembuatan dan Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan Skripsi						
8	Pengajuan Sidang dan ujian akhir						

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:80) "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi penelitian ini adalah Laporan Target Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat dan Laporan Tahunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1980 sampai dengan 2011.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2005:80)" sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sedangkan menurut Setyarini (2007: 41) untuk mengetahui ukuran sampel yang akan diteliti diketahui berdasarkan rumus sederhana sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana N : besarnya populasi

n : besarnya sampel

d : tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan 5%.

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari populasi 81 dengan mengambil tingkat kepercayaan (d) = 5%, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{32}{(32 \times 0,05) + 1} = \frac{32}{1,6 + 1} \\ N &= \frac{32}{2,6} = 12,30 \rightarrow 12 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Target Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat dan Laporan Tahunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama 12 tahun terakhir.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan tahun 2007-2011 sebagai sampel penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu yang diukur melalui data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu.
2. Efektivitas pengendalian intern kendaraan bermotor yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu dan diukur melalui perbandingan anggaran dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Pengertian data kuantitatif menurut Sugiyono (2008:14) adalah : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel”. Sedangkan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dan data tersebut sudah diolah yang aman diperoleh dari catatan dan dokumen resmi perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara, teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi melalui pimpinan atau karyawan perusahaan yang terlibat langsung.
2. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2008:21) adalah sebagai berikut : “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik kesimpulan.

Pada metode deskriptif ini analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan, dan menganalisis data mengenai Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu yang selanjutnya diproses sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan intern prestasi data yang telah penulis uraikan, maka peneliti berkesimpulan pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu (UPTD Rantau Prapat) telah cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu (UPTD Rantau Prapat). Hal ini diketahui dari :

1. Aktivitas pengendalian yang dilakukan Dinas Pendapatan UPT Rantau Prapat telah diberdayakan secara keseluruhan dan terkoordinasi dengan baik.
2. Pelaporan periodik atas realisasi perolehan pendapatan telah dilakukan secara teratur oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah (SAMSAT Rantau Prapat).
3. Sistem pengendalian yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu terhadap pemungutan, penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah menggunakan sistem pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
4. Persentase pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat, walaupun peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut tidak terlalu maksimal yang disebabkan oleh :
 - a. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

- b. Kurangnya frekuensi pemeriksaan lapangan terhadap pemilik kendaraan bermotor,
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap manfaat penerimaan pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mencoba menguraikan saran sebagai berikut yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu SAMSAT Rantau Prapat, diperlukannya suatu sistem pengendalian serta dukungan kerjasama dari seluruh instansi-instansi terkait yang berada dilingkungan Kabupaten Labuhan Batu, dan juga pentingnya dukungan dari kesadaran masyarakat untuk mendaftar dan membayar pajak kendaraan bermotornya, baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Yang mana hasil dari semua ini akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Salah satunya pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya daerah Kabupaten Labuhan Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Marihot P.siahaan, SE, 2008. **Pajak dan Retribusi Daerah**, Edisi Satu, Penerbit Graha Grafindo, Jakarta.
- Randal J.Elder, Mark S.Beasley, 2011. **Jasa Audit & Assurance Pendekatan Sistematis**, Buku Satu, Terjemahan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Marshall B.Romney, 2004. **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku Satu, Edisi ke Sembilan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Nazir, M., 2011, **Metode Penelitian**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, 2008. **Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal, Penelitian dan Penulisan Skripsi**, Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22, Tahun 2007. **Tentang perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.**
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor. 3 Tahun 2002. **Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air.**
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 **Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 **Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.**
- Arikunto, Suharsimi, 2011. **Manajemen Penelitian**, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Messier/Glover/Prawitt, 2005. **Jasa Audit & Assurance Pendekatan Sistematis**, Buku Dua, Edisi Empat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.